



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NO. POL. : 4 TAHUN 2007

TENTANG

TATA CARA PEMERIKSAAN PSIKOLOGI BAGI CALON PEMEGANG
SENJATA API ORGANIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAN NON - ORGANIK TENTARA NASIONAL INDONESIA/
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemberian izin pemakaian dan penggunaan senjata api organik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan non organik Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia diperlukan pemeriksaan psikologi untuk mencegah adanya penyalahgunaan senjata api organik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan non-organik Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. bahwa untuk mendapatkan pelayanan pemberian izin pemakaian dan penggunaan senjata api yang optimal harus dijamin keseragaman dalam pelaksanaan pemeriksaan psikologi calon pemegang senjata api organik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan non-organik Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tata Cara Pemeriksaan Psikologi Bagi Calon Pemegang Senjata Api Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Non-Organik Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4168);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api (Berita Negara 1948 Nomor 17);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2002 tanggal 10 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dan perubahannya;
5. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) dan perubahannya;
6. Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep/82/II/2004 tanggal 18 Februari 2004 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non-Organik TNI/Polri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN PSIKOLOGI BAGI CALON PEMEGANG SENJATA API ORGANIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN NON-ORGANIK TENTARA NASIONAL INDONESIA/KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

2. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut TNI adalah alat negara yang berperan dalam pertahanan negara.
3. Pemeriksaan psikologi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, dan evaluasi data psikologi untuk mengungkap karakteristik individual berdasarkan nilai dan persyaratan yang ditetapkan.
4. Calon pemegang senjata api organik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah anggota Polri yang ditunjuk oleh kesatuannya untuk mendapatkan izin pinjam pakai senjata api organik.
5. Calon pemegang senjata api non-organik Tentara Nasional Indonesia/Polri (TNI/Polri) adalah perorangan/pejabat yaitu pejabat pemerintah/pejabat swasta/pejabat TNI atau Polri/purnawirawan TNI atau Polri/profesi yang diberikan izin untuk memiliki dan menggunakan senjata api.
6. Senjata api adalah senjata yang mampu melepaskan ke luar satu atau sejumlah proyektil dengan bantuan bahan peledak.
7. Senjata api organik Polri adalah senjata api milik dinas Polri.
8. Senjata api non-organik TNI/Polri adalah senjata api yang hanya diizinkan bagi pejabat tertentu secara selektif dikaitkan dengan hakikat ancaman yang dihadapi dan hanya dibatasi kepada pejabat pemerintah/pejabat swasta/pejabat TNI/Polri/purnawirawan TNI/Polri yang memiliki jabatan penting di pemerintahan/instansi swasta.
9. Aspek psikologi adalah komponen psikologi yang ditetapkan untuk diukur dalam pemeriksaan psikologi tertentu.
10. Sistem penilaian adalah cara atau metode yang digunakan untuk menetapkan hasil pemeriksaan psikologi secara kualitatif dan kuantitatif.
11. Psikolog adalah Sarjana Psikologi yang memiliki kompetensi untuk melakukan diagnosa, prognosa, dan perlakuan (*treatment*) sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah psikologis.
12. Tester adalah seseorang yang sudah mendapat pelatihan-pelatihan tester atau telah mengikuti pendidikan kejuruan tester psikologi dengan pengendalian dan pengawasan psikolog Polri untuk melakukan administrasi tes psikologi termasuk koreksi hasil pemeriksaan psikologi.
13. Panduan wawancara adalah pedoman yang digunakan sebagai panduan dalam melakukan wawancara.

14. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologi yang selanjutnya disebut (SKHPP) adalah surat keterangan hasil pemeriksaan psikologi yang dikeluarkan sebagai bukti bahwa yang bersangkutan sudah mengikuti tes psikologi.

BAB II

PERSIAPAN PEMERIKSAAN PSIKOLOGI

Bagian Kesatu

Pemohon dan Persyaratannya

Pasal 2

- (1) Pemohon senjata api dibedakan menjadi:
 - a. anggota Polri untuk senjata api organik Polri; dan
 - b. masyarakat um.um untuk senjata api non-organik TNI/Polri.
- (2) Anggota Polri yang akan mengikuti pemeriksaan psikologi dipersyaratkan membawa surat permohonan pemeriksaan psikologi dari Kepala Satuan Kerja pemohon.
- (3) Masyarakat umum yang akan mengikuti pemeriksaan psikologi dipersyaratkan membawa surat permohonan dari Kepala Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Direktur Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah.

Bagian Kedua

Aspek Psikologi dan Instrumen

Pasal 3

- (1) Aspek psikologi yang diungkap dalam pemeriksaan psikologi bagi calon pemegang senjata api organik Polri dan non-organik TNI/Polri meliputi:
 - a. aspek pencetus; dan
 - b. aspek penghambat.
- (2) Aspek psikologi pencetus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
 - a. impulsif atau tidak mampu menahan dorongan untuk bertindak;
 - b. mudah tersinggung;
 - c. agresif atau dorongan menyakiti orang lain;
 - d. dorongan melukai diri sendiri;
 - e. pamer;
 - f. mempunyai prasangka yang tinggi terhadap orang lain;

- g. lalai atau kecenderungan berperilaku memperbolehkan barang-barangnya yang khusus dipinjam orang lain dan meletakkan barang-barang di sembarang tempat; dan
 - h. mempunyai masalah yang serius dalam rumah tangga.
- (3) Aspek psikologi penghambat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
- a. penyesuaian diri yang baik;
 - b. pengendalian diri;
 - c. super ego yang kuat atau menghargai nilai-nilai/aturan-aturan yang berlaku;
 - d. dorongan humanisme yang tinggi;
 - e. alternatif pemecahan masalah atau mampu memilih alternatif yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan; dan
 - f. daya tahan terhadap stres.

Pasal 4

- (1) Instrumen untuk mengungkap aspek-aspek psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibedakan:
- a. calon pemegang senjata api organik Polri; dan
 - b. calon pemegang senjata api non organik TNI/Polri.
- (2) Instrumen untuk calon pemegang senjata api organik Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
- a. baterai tes kepribadian;
 - b. baterai tes sikap kerja; dan
 - c. panduan wawancara dan observasi.
- (3) Instrumen untuk calon pemegang senjata api non-organik TNI/Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
- a. baterai tes kecerdasan;
 - b. baterai tes kepribadian;
 - c. baterai tes sikap kerja; dan
 - d. panduan wawancara dan observasi.

Bagian Ketiga

Petugas Pelaksana

Pasal 5

- (1) Petugas Pelaksana terdiri dari:
- a. psikolog; dan
 - b. tester.

- (2) Psikolog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas:
 - a. mengambil data; dan
 - b. mengevaluasi data-data hasil pemeriksaan psikologi.
- (3) Tester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas membantu psikolog dalam:
 - a. mengambil data;
 - b. mengoreksi hasil psikotes; dan
 - c. administrasi.

BAB III

PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PSIKOLOGI

Bagian Kesatu

Metode Pemeriksaan Psikologi

Pasal 6

- (1) Metode yang digunakan untuk mengungkap aspek-aspek psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah:
 - a. psikotes;
 - b. wawancara ;
 - c. observasi; dan
 - d. dokumentasi.
- (2) Psikotes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah baterai tes kecerdasan, kepribadian, dan sikap kerja yang ditujukan untuk mengungkap aspek-aspek yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (3) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah metode yang dimaksudkan untuk mengungkap aspek-aspek yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang tidak dapat diungkap melalui metode lain.
- (4) Observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah metode yang dimaksudkan untuk mengungkap aspek-aspek yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) melalui pengamatan terhadap perilaku selama pemeriksaan psikologi.
- (5) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah metode yang dimaksudkan untuk mengungkap aspek-aspek yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) melalui penggunaan data-data tertulis yang sudah ada.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 7

- (1) Evaluasi dilakukan untuk menilai aspek-aspek pencetus dan penghambat yang mempengaruhi perilaku pemegang senjata api.
- (2) Evaluasi terhadap aspek-aspek pencetus dan penghambat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menilai ada tidaknya aspek pencetus dan kuat tidaknya aspek penghambat.

Pasal 8

- (1) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah:
 - a. Memenuhi Syarat; dan
 - b. Tidak Memenuhi Syarat.
- (2) Memenuhi Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah jika aspek penghambat mendapat nilai minimal Cukup dan aspek pencetus tidak ada.
- (3) Tidak Memenuhi Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah jika aspek penghambat ada yang mendapat nilai Kurang atau ada aspek pencetus.

Bagian Ketiga

Konsultasi

Pasal 9

- (1) Konsultasi diberikan kepada calon pemegang senjata api organik Polri dan non-organik TNI/Polri yang Memenuhi Syarat dan yang Tidak Memenuhi Syarat.
- (2) Konsultasi diberikan untuk pembinaan kepada calon pemegang senjata api organik Polri dan non-organik TNI/Polri.

Bagian Keempat

Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologi

Pasal 10

Hasil evaluasi pemeriksaan psikologi dituangkan dalam bentuk psikogram sebagai dasar pembuatan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologi.

BAB IV
ADMINISTRASI

Pasal 11

- (1) Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologi diterbitkan sebagai tanda bahwa yang bersangkutan sudah mengikuti tes psikologi dan dikategorikan Memenuhi atau Tidak Memenuhi Syarat sebagai pemohon/calon pemegang senjata api organik Polri dan non organik TNI/Polri.
- (2) Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologi diberikan 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan pemeriksaan psikologi untuk pemeriksaan yang dilakukan secara individual dan 10 (sepuluh) hari setelah pelaksanaan pemeriksaan psikologi untuk pemeriksaan yang dilaksanakan secara klasikal.
- (3) Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologi dimaksud.

Pasal 12

- (1) Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologi dibuat rangkap dua, lembar pertama dikirimkan kepada Kepala Satuan Kerja pemohon untuk senjata api organik Polri dan Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri, untuk senjata api non-organik TNI/Polri, lembar kedua untuk arsip.
- (2) Pengiriman hasil untuk tingkat Markas Besar dilakukan oleh Biro Psikologi Polri dengan Surat Pengantar dari Kepala Biro Psikologi Polri, sedangkan untuk tingkat Kepolisian Daerah dikirim kepada Kepala Satuan Kerja pemohon dengan disertai surat pengantar yang ditandatangani oleh Kepala Biro Personel Kepolisian Daerah.
- (3) Pemberian Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologi pada tingkat Markas Besar diawasi dan dikendalikan oleh Kepala Biro Psikologi Polri.
- (4) Pemberian Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologi pada tingkat Kepolisian Daerah diawasi dan dikendalikan oleh Kepala Biro Personel Kepolisian Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan ini berlaku, maka:

Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : Skep/1381/IX/1998 tanggal 15 September 1998 dan Buku Petunjuk Teknis Pemeriksaan Psikologi Calon Pemegang Senjata Api Organik dan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: Skep/998/V/2001 tanggal 31 Mei 2001 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Psikologi Calon Pemegang Senjata Api Organik Polri dan Non-Organik TNI/Polri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Januari 2007

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

